

**KETERBUKAAN INFORMASI PT TBS ENERGI UTAMA TBK ("PERSEROAN")
TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DAN DIBUAT OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("PERATURAN OJK NO.17/2020") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.42/POJK.04/2020 TENTANG AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("PERATURAN OJK NO.42/2020").

INFORMASI YANG DISAMPAIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
("PERSEROAN")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kegiatan Usaha:

Kegiatan Konsultasi Manajemen Lainnya dan Kegiatan Perusahaan Holding (melalui investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, serta investasi di energi terbarukan dan bisnis pengelolaan sampah serta perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui entitas anak).

Kantor Pusat:

Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Telepon: (62-21) 5020 0353, Faksimili: (62-21) 5020 0352

Email : corsec@thisistbs.com, Website: www.thisistbs.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2026

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek dan cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Dewan Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Direksi	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") <i>juncto</i> Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara No. 25/PUU-XII/2014 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2015.
Peraturan OJK No.17/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang diundangkan tanggal 21 April 2020.
Peraturan OJK No.42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020.
Perseroan	: PT TBS Energi Utama Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berdomisili di Treasury Tower, Lantai 33 District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.
Perusahaan Terkendali	: Perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Perseroan. Dalam hal ini, kendali berarti kekuasaan untuk menentukan arah manajemen atau kebijakan material suatu entitas, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian, atau cara lainnya. Tanpa membatasi hal tersebut, kepemilikan manfaat langsung atau tidak langsung dari setidaknya lima puluh persen (50%) saham dengan hak suara dari suatu entitas dianggap sebagai kendali.
PT SBT	: PT Solusi Bersih TBS, suatu perusahaan yang didirikan secara sah dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Berusaha 2807230115965, berkedudukan di Treasury Tower 33rd Floor, District 8, SCBD Lot 28, Jl Jend. Sudirman Kav 52-53, South Jakarta, DKI Jakarta, 12190, Indonesia. PT SBT merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, dimana seluruh saham yang telah

ditempatkan dan disetor penuh dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.

- SBTI** : SBTI Holdings Pte. Ltd., (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 202643848G), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. SBTI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
- SBTH** : SBTH Asia Holdings Pte. Ltd., (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 202644710D), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. SBTH merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
- SBTG** : SBTG Group Pte. Ltd., (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 202644726C), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. SBTG merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.
- SBT Invest** : SBT Invest Pte. Ltd., (Nomor Pendaftaran Perusahaan: 202434948M), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Singapura, dengan kantor terdaftar di 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479. SBT Invest merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung.

II. PENDAHULUAN

Perseroan melakukan restrukturisasi pada anak-anak perusahaan Perseroan dimana saham milik PT SBT sejumlah 107.605.088 saham biasa pada SBT Invest ("**Saham Pembayaran**") akan dialihkan secara berjenjang kepada SBTI, SBTH, dan SBTG senilai S\$138.196.800, sehingga SBTG menjadi pemegang saham langsung 100% atas SBT Invest dan PT SBT memiliki SBT Invest secara tidak langsung melalui SBTI, SBTH, dan SBTG ("**Transaksi**"). Untuk melakukan dan memberlakukan Transaksi, masing-masing SBTI, SBTH dan SBTG telah setuju untuk meningkatkan modal saham yang diterbitkannya dengan menerbitkan saham baru kepada pemegang saham tunggalnya, dan masing-masing pemegang saham tersebut telah setuju untuk membayar harga pemesanan atas saham baru

tersebut selain dengan cara tunai, semata-mata dengan cara pengalihan atas Saham Pembayaran kepada masing-masing SBTI, SBTH dan SBTG.

Adapun transaksi ini memenuhi unsur transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/2020. Transaksi ini juga merupakan Transaksi Afiliasi karena PT SBT, SBTI, SBTH, dan SBTG merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan dan oleh karena hal tersebut merupakan Afiliasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan OJK No.42/2020. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan OJK No.17/2020, Transaksi ini tidak diwajibkan untuk mendapatkan pendapat kewajaran dari penilai dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan Transaksi ini merupakan transaksi yang dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan. Perseroan cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi material.

Transaksi ini bukan merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dan Perusahaan Terkendali dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

Berdasarkan Pasal 33 huruf (a) Peraturan OJK No.17/2020 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan OJK No.42/2020, apabila suatu Transaksi Material juga merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/2020. Dengan demikian Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/2020.

III. URAIAN TRANSAKSI

A. OBJEK TRANSAKSI

PT SBT, SBTI, SBTH, dan SBTG telah menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham Omnibus tanggal 16 Oktober 2026 dimana Transaksi akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan dengan harga pemesanan pada setiap tahap dibayarkan selain dengan cara tunai, semata-mata dengan cara pengalihan Saham Pembayaran ("**Tahap**"):

1. Tahap 1: SBTI menjatahkan dan menerbitkan kepada PT SBT 138.196.800 saham biasa baru dalam modal SBTI dengan total harga pemesanan sebesar S\$138.196.800 ("**Harga Pemesanan Tahap 1**"), yang akan dibayar penuh oleh PT SBT dengan cara mengalihkan Saham Pembayaran kepada SBTI;
2. Tahap 2: SBTH menjatahkan dan menerbitkan kepada SBTI 138.196.800 saham biasa baru dalam modal SBTH dengan total harga pemesanan sebesar S\$138.196.800 ("**Harga Pemesanan Tahap 2**"), yang akan dibayar penuh oleh SBTI dengan cara mengalihkan Saham Pembayaran kepada SBTH; dan
3. Tahap 3: SBTG menjatahkan dan menerbitkan kepada SBTH 138.196.800 saham biasa baru dalam modal SBTG dengan total harga pemesanan sebesar S\$138.196.800 ("**Harga**");

Pemesanan Tahap 3"), yang akan dibayar penuh oleh SBTH dengan cara mengalihkan Saham Pembayaran kepada SBTG.

Saham baru yang diterbitkan berdasarkan setiap Tahap ("**Saham Pemesanan**") dianggap telah disetor penuh pada saat pengalihan Saham Pembayaran kepada masing-masing SBTI, SBTH, dan SBTG berdasarkan Tahap, dan tidak ada jumlah yang wajib dibayarkan secara tunai sehubungan dengan Saham Pemesanan mana pun. Seluruh Tahap diselesaikan secara bersamaan pada tanggal 16 Oktober 2026.

Setelah pelaksanaan Transaksi, maka struktur permodalan SBTI, SBTH, SBTG dan SBT Invest berdasarkan masing-masing **Register of Members** pada tanggal 16 Oktober 2026 adalah sebagai berikut:

1. SBTI

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
PT SBT	138.196.900	100

2. SBTH

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
SBTI	138.196.900	100

3. SBTG

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
SBTH	138.196.900	100

4. SBT Invest

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
SBTG	107.605.088	100

Lebih lanjut, pada tanggal pelaporan Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan masing-masing SBTI, SBTH, SBTG dan SBT Invest telah mengalami perubahan sehubungan peningkatan modal tambahan.

B. NILAI TRANSAKSI

Nilai Transaksi adalah sebesar nilai Saham Pembayaran yaitu S\$138.196.800. Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, namun merupakan transaksi yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan pendapat kewajaran dari penilai dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan Transaksi dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan.

C. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Pihak-pihak yang melakukan Transaksi:

1. PT SBT

Anak perusahaan Perseroan, yang sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebesar 100%, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Treasury Tower Lt. 33, District 8 – SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Indonesia 12190.

2. SBTI

Anak perusahaan Perseroan, yang sahamnya secara tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebesar 100%, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Singapura, beralamat 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479.

3. SBTH

Anak perusahaan Perseroan, yang sahamnya secara tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebesar 100%, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Singapura, beralamat 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479.

4. SBTG

Anak perusahaan Perseroan, yang sahamnya secara tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebesar 100%, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Singapura, beralamat 1 Pasir Panjang Road, #28-04, Labrador Tower, Singapore 118479.

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI MATERIAL PERSEROAN

Tujuan dari Transaksi ini adalah sebagai proses reorganisasi struktur perusahaan guna kelancaran proses bisnis Grup Perseroan. Tidak terdapat dampak material dari kejadian, informasi atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

1. Transaksi ini merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 yang dikecualikan berdasarkan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020.
2. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 yang dikecualikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) POJK 42/2020 namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020.
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah: (i) mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia dan (ii) melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, semua informasi material sehubungan dengan Transaksi ini telah diungkapkan dan informasi material tersebut tidak menyesatkan.

4. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada **Corporate Secretary** Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat:

PT TBS Energi Utama Tbk
Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28,
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Email: corsec@thisistbs.com
Telepon: +62 21 5020 0353

Jakarta, 20 Oktober 2026
PT TBS Energi Utama Tbk
Direksi Perseroan